

SATGAS – KEKERASAN SEKSUAL- SEKRETARIAT
2025

Kpts 45 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 maka dianggap perlu dilakukan perubahan struktur organisasi pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dengan ini di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PDKPP No. 2 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 22 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2025.
- Lamp : 1 hlm.